



PUTUSAN
Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Khairullah Abdul als Arul Bin Abdul Salam
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Poncol Jaya Rt.04 Rw.020 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Kerja

Terdakwa Muhammad Khairullah Abdul als Arul Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizal Novani Alias Rizal Bin Buang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur Kampung Kandang Rt.015 Rw.04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Rizal Novani Alias Rizal Bin Buang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL als ARUL Bin ABDUL SALAM** dan Terdakwa II. **RIZAL NOVANI alias RIZAL Bin (Alm) BUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli E No.5849872;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Barat IV/3 Rt.4/8 Jakarta Barat peruntukkan kendaraan tersebut di atas;

- 1 (satu) buah kunci kontak peruntukkan kendaraan tersebut di atas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna abu-abu hitam, tahun 2007, No.Ka : MH8BG41CA7J140974, No.Sin : G4201D140249, No.Pol : B-6897-BOG, atas nama MEINIZAR, berikut kunci kontak;
- 3 (tiga) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci magnet/kunci lock warna silver;
- 1 (satu) buah kunci letter L;
- 1 (satu) buah kunci palang warna silver dengan ukuran No.8 9 10 merk Galaxy;
- 1 (satu) buah kunci letter T dengan ukuran No.8 merk TEKIRO.

Agar dipergunakan untuk perkara lain a.n Terdakwa HERMANSYAH als RAJES Bin SYAMSUL BAHRI (Alm).

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman,terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa merekaTerdakwa I.**MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL ARUL Bin ABDUL SALAM** danTerdakwa II. **RIZAL NOVANI alias RIZAL Bin (Alm)BUANG**, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diKp. Bugis Rt.08 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi,**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketauhinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. FARHAN FADILLAH als BULE Bin FARUK FARULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) datang ke kontrakan Terdakwa II. RIZAL NOVANI yang beralamat di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna abu-abu hitam, tahun 2007, No.Ka : MH8BG41CA7J140974, No.Sin : G4201D140249, No.Pol : B-6897-BOG, atas nama MEINIZAR, bersama dengan Sdr. ABDUL ALFARIS (belum tertangkap/DPO) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T, warna merah, tahun 2013, No.Pol : B-1897-PJN, No.Ka : MH1KC4112DK134740, No.Sin : KC41E1134490 atas nama Sdr. DENI ABDULLAH PRATAMA, pada saat itu Sdr. ABDUL ALFARIS berkata kepada Terdakwa II. RIZAL NOVANI “tolong jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna abu-abu hitam, tahun 2007, No.Ka : MH8BG41CA7J140974, No.Sin : G4201D140249, No.Pol : B-6897-BOG, atas nama MEINIZAR”, lalu Terdakwa II. RIZAL NOVANI bertanya kepada Sdr. ABDUL ALFARIS “didapat dari mana sepeda motor tersebut?”, kemudian dijawab oleh Sdr. ABDUL ALFARIS “didapat dari mencuri”, yang kemudian Terdakwa II. RIZAL NOVANI menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. RIZAL NOVANI mengirimkan pesan lewat WhatsApp kepada Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL yang berisi “tolong jualkan sepeda motor Satria FU” dan dijawab oleh Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL “Ok, nanti ketemuan di Masjid At-Taqwa Bekasi Utara”, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II. RIZAL NOVANI bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 yang akan dijual tersebut, dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIZAL NOVANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL, lalu Terdakwa II. RIZAL NOVANI pulang ke kontrakannya sedangkan Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL berangkat ke daerah Pakis Kab. Karawang untuk bertemu dengan Sdr. HERMANSYAH als RAJES, selanjutnya Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna abu-abu hitam, tahun 2007, No.Ka : MH8BG41CA7J140974, No.Sin :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4201D140249, No.Pol : B-6897-BOG, atas nama MEINIZAR kepada Sdr. HERMANSYAH als RAJES dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti-bukti surat kepemilikan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL menghubungi Terdakwa II. RIZAL NOVANI untuk janji bertemu di Masjid At-Taqwa Bekasi Utara dan sesampainya di sana Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL mengatakan kepada Terdakwa II. RIZAL NOVANI bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut laku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu keduanya membagi keuntungannya yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL dan sisanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II. RIZAL NOVANI.

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJIS**, ketreangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG milik saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Rumah Kontrakan milik Ibu Munawaroh Kp. Kaliabang Rorotan RT. 003 RW. 005 Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang yaitu diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dengan membeli bekas secara cash kepada Sdr. MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4/8 Jakarta Barat sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dilengkapi surat atau dokumen berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa saksi terakhir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB, kemudian pada saat sepeda motor diparkir dan akan saksi tinggalkan, sepeda motor sudah saksi kunci stang dan di gembok bagian cakram.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

2. Saksi **KHOIRUL ANWAR** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi HERMANSYAH als RAJES ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang berada di rumah Saksi HERMANSYAH als RAJES.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Saksi HERMANSYAH als RAJES sering membeli sepeda motor hasil curian dari wilayah hukum POLDA Metro JAYA, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi HERMANSYAH als RAJES di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Pakis Kab. Karawang dan sesampainya di lokasi lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah tersebut dimana saat itu dirumah Saksi HERMANSYAH als RAJES terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR namun tidak terpasang plat nomornya.

- Bahwa kemudian setelah saksi yakin sepeda motor tersebut adalah hasil curian maka dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES sekira pukul 18.00 WIB lalu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES dimana Saksi HERMANSYAH als RAJES mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan Saksi HERMANSYAH als RAJES juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena kunci kontak sepeda motor pada saat diterima dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi HERMANSYAH als RAJES, lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM di Kampung Poncol Jaya RT. 004 RW. 020 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada sekira pukul 23.30 WIB dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM didapatkan informasi bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM disuruh oleh Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi dimana pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang berupa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor berupa kunci letter T, kunci letter Y, mata bor yang sudah dimodifikasi, kunci letter L yang telah dimodifikasi dan kunci lock.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi HERMANSYAH als RAJES didapat dari Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH yang merupakan hasil kejahatan pencurian

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **TRIMO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi HERMANSYAH als RAJES ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang berada di rumah Saksi HERMANSYAH als RAJES.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Saksi HERMANSYAH als RAJES sering membeli sepeda motor hasil curian dari wilayah hukum POLDA Metro JAYA, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi HERMANSYAH als RAJES di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang dan sesampainya di lokasi lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah tersebut dimana saat itu dirumah Saksi HERMANSYAH als RAJES terdapat 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR namun tidak terpasang plat nomornya.

- Bahwa kemudian setelah saksi yakin sepeda motor tersebut adalah hasil curian maka dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES sekira pukul 18.00 WIB lalu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi HERMANSYAH als RAJES dimana Saksi HERMANSYAH als RAJES mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan Saksi HERMANSYAH als RAJES juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena kunci kontak sepeda motor pada saat diterima dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi HERMANSYAH als RAJES, lalu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM di Kampung Poncol Jaya RT. 004 RW. 020 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada sekira pukul 23.30 WIB dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM didapatkan informasi bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM disuruh oleh Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang berupa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kunci letter T, kunci letter Y, mata bor yang sudah dimodifikasi, kunci letter L yang telah dimodifikasi dan kunci lock.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi HERMANSYAH als RAJES didapat dari Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH yang merupakan hasil kejahatan pencurian

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **HERMANSYAH Als RAJES Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi di Jl. Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian adalah karena kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dimana alat tersebut akan diambil oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM bersamaan dengan Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang akan dijual kepada saksi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM datang ke rumah saksi di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Karawang Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG (Nomor Polisi sudah tidak terpasang) dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli antara saksi dan Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG tersebut tanpa adanya bukti / kwitansi jual beli, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM sebagai pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menyediakan 2 (dua) buah mata bor dan kunci lock (magnet untuk membuka kunci) atas pesanan Terdakwa I. MUHAMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana alat tersebut saksi serahkan tanpa pembayaran dengan maksud agar sepeda motor hasil curiannya dapat dijual kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian.
- Bahwa yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dimana sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. HERMANSYAH als RAJES yang beralamat di Kp. Bugis RT. 008 RW. 002 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian adalah karena pada saat meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa II RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan aplikasi whatsapp dari Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG yang meminta Terdakwa untuk menjual barang lalu janji untuk bertemu di Masjid A-Taqwa Bekasi Utara selanjutnya Terdakwa menuju ke Masjid At-Taqwa Bekasi Utara lalu sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG dan Sdr. ABDUL ALFARIS kemudian Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Pakis Karawang untuk Terdakwa jual kepada Sdr. HERMANSYAH als RAJES seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang hasil penjualan lalu Terdakwa menemui Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG di Masjid At-Taqwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG karena uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana saksi ditangkap bersama Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu dalam penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil pencurian karena diberitahu oleh Sdr. ABDUL ALFARIS pada saat akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL ALFARIS di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH dan Sdr. ABDUL ALFARIS datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG kemudian Sdr. ABDUL ALFARIS meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa meminta Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG dan janji bertemu di Masjid At-Tawa Bekasi Utara lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut untuk menemui Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan meminta Terdakwa untuk datang ke Masjid At-Taqwa Bekasi Utara kemudian Terdakwa bersama Sdr. ABDUL ALFARIS bertemu dengan Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membeli sepeda motor tersebut adalah Sdr. HERMANSYAH als RAJES adalah dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
- 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 3 (tiga) buah Mata Kunci T
- 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
- 1 (satu) buah Kunci Letter L
- 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
- 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Taman Wanasari Indah Kec. Cibitung Kab. Bekasi dimana saksi ditangkap bersama Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena membantu dalam penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui sepeda motor tersebut hasil pencurian karena diberitahu oleh Sdr. ABDUL ALFARIS pada saat akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Sdr. ABDUL ALFARIS di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH dan Sdr. ABDUL ALFARIS datang ke kontrakan Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG kemudian Sdr. ABDUL ALFARIS meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dimana Terdakwa II mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa meminta Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG dan janji bertemu di Masjid At-Tawa Bekasi Utara lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut untuk menemui Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan meminta Terdakwa II untuk datang ke Masjid At-Taqwa Bekasi Utara kemudian Terdakwa bersama Sdr. ABDUL ALFARIS bertemu dengan Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa II mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM lalu Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II .

- Bahwa Terdakwa II mengetahui yang membeli sepeda motor tersebut adalah Sdr. HERMANSYAH als RAJES adalah dari Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM** dan terdakwa II. **RIZAL NOVANI Als RIZAL Bin BUANG** di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tersebut tidak "*error in persona*";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“barangsiapa”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (penjelasan) Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP adalah tindak pidana formil. Hal ini berarti ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan dalam tindak pidana penadahan, bukanlah faktor penentu dalam menuntut atau menghukum pelaku tindak pidana penadahan sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan”* dan *“pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tidak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”*.

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur tersebut di atas maka secara limitatif telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai *“tindak pidana penadahan”*, yang tentunya untuk membuktikan terpenuhinya unsur dimaksud tidaklah harus pelaku melakukan seluruh perbuatan yang dilarang tersebut secara kumulatif, melainkan cukup apabila salah satu saja (alternatif) dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, pada diri pelaku harus dibuktikan terdapat adanya kehendak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perkara in casu, maka jenis perbuatan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah *“menjual”*. Mengenai apa yang dimaksud dengan *“menjual”* tersebut tentunya dapat ditelusuri dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“jual beli”* adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam hal jual beli barang misalnya; oleh karena penjual barang adalah berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan menerima uang dari pihak lain itu, maka dapat dikatakan, bahwa selama barangnya belum diserahkan, belum terjadi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



suatu penjualan, dan dengan sendirinya barang itu tetap masuk pertanggung jawaban orang yang memegangnya. (**Ahmadi Miru**, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal 126-127).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perumusan unsur tersebut yaitu barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan. (**S.R Sianturi, SH** – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.682).

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum melalui pembuktian keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG atas nama MEINIZAR yang merupakan hasil curian kepada saksi HERMANSYAH als RAJES dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa I. M. KHAIRULLAH ABDUL mendapatkan bagian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. RIZAL NOVANI mendapatkan bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH (dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.340-341), perumusan unsur “yang ia ketahui” yang terdapat dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Dan Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “yang ia ketahui”, maka harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa “mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah.
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa mengenai adanya unsur “secara patut harus dapat ia duga” dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, maka halmana menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Dan Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “secara patut harus dapat ia duga” tersebut, maka harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa “patut dapat menduga mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.
- bahwa terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah.
- bahwa terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP itu ; Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 354, menyatakan yaitu tindak pidana-tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Buku II KUHP ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka pembuktian unsur tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menyangka, mengira, mencurigai, memahami keadaan atau cara menjual/embeli barang hasil kejahatan pada waktu dan tempat yang menurut ukuran tertentu memang merupakan suatu hal yang tidak wajar. Dalam hal ini, tentunya dapat ditinjau dari kedudukan pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam hari dalam keadaan gelap ataupun secara sembunyi-sembunyi.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum melalui pembuktian keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH dan Sdr. ABDUL ALFARIS datang ke kontrakan Terdakwa II. RIZAL NOVANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 No. Pol. B 6897 BOG kemudian meminta Terdakwa II. RIZAL NOVANI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dimana Terdakwa II. RIZAL NOVANI mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. RIZAL NOVANI menghubungi Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa II. RIZAL NOVANI meminta Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG dan janji bertemu di Masjid At-Taqwa Bekasi Utara lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II. RIZAL NOVANI bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut untuk menemui Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **AJIS**, saksi **KHOIRUL ANWAR**, saksi **TRIMO** dan saksi **HERMANSYAH als RAJES** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Anak FARHAN FADILAH Als BULE Bin FARUK FARULLAH dan Sdr. ABDUL ALFARIS datang ke kontrakan Terdakwa II. RIZAL NOVANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG kemudian meminta Terdakwa II. RIZAL NOVANI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut dimana Terdakwa II. RIZAL NOVANI mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian. Bahwa kemudian Terdakwa II. RIZAL NOVANI menghubungi Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARUL Bin ABDUL SALAM dimana Terdakwa II. RIZAL NOVANI meminta Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG dan janji bertemu di Masjid At-Taqwa Bekasi Utara lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II. RIZAL NOVANI bersama Sdr. ABDUL ALFARIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna abu-abu hitam Tahun 2007 No. Pol. B 6897 BOG tersebut untuk menemui Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL Als ARUL Bin ABDUL SALAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
- 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 3 (tiga) buah Mata Kunci T
- 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
- 1 (satu) buah Kunci Letter L
- 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
- 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERMANSYAH als RAJES Bin SYAMSUL BAHRI (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDUL ARUL Bin ABDUL SALAM** dan Terdakwa II. **RIZAL NOVANI alias RIZAL Bin (Alm) BUANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 5849872
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0838729/MJ/2012 atas nama MEINIZAR yang beralamat di Jl. Fajar Barat IV/3 RT. 4 / 8 Jakarta Barat
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci T

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Magnet / Kunci Lock Warna Silver
- 1 (satu) buah Kunci Letter L
- 1 (satu) buah Kunci Palang Warna Silver dengan ukuran No. 8, 9, 10 Merk GALAXY
- 1 (satu) buah Kunci Letter T dengan ukuran No. 8 Merk TEKIRO
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Abu Abu Hitam Tahun 2007 Nomor Rangka : MH8BG41CA7J1404974 Nomor Mesin : G4201D140249 Nomor Polisi B 6897 BOG atas nama MEINIZAR berikut Kunci Kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERMANSYAH Als RAJES Bin SYAMSUL BAHRI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Togi Pardede, S.H., M.H.. , Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H..

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Romli ,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 910/Pid.B/2020/PN Bks